
PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA

Evelyne Theresia

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Email: lyeneve@gmail.com

ABSTRAK

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang muncul serta mencari jawaban sebagai solusi. Hasil diskusi dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Kata kunci: Commanditaire Vennootschap (CV), Permenkumham, pendirian, pendaftaran

ABSTRACT

Comanditaire Venootschap (CV) is a business entity that is not a legal entity whose establishment is based on the KUHD and registered at the District Court where the CV was established, before the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 concerning Registration of CV, Firm, and Civil Alliance. This type of research is empirical juridical research. The nature of this research is analytical descriptive where this research seeks to describe and analyze the problems that arise, then look for the right answer as a solution to the problem. The results of the discussion of the problems that arise in this study are legal developments over limited partnership or *Comanditaire Vennootschap (CV)* is the obligation to submit application for registration of CV electronically using the Business Administration System (SABU) and the *Online Single Submission* (OSS) application for the statutory provisions applicable in the establishment of limited partnership, namely KUHD and Permenkumham No.17 of 2018. The legal status of the Alliance of Military Command (CV) long after the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 became without validity or legality before filing the registration deed and the deed of electronic statutes to the Ministry of Electronics, Law and Human Rights using the Business Entity Administration System (SABU) and the *Online Single Submission* (OSS) application.

Keyword: *Commanditaire Vennootschap (CV), Permenkumham, registration*

A. PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia, banyak pengusaha domestik maupun pengusaha luar negeri yang ikut ambil bagian menciptakan persaingan antar para usahawan. Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan. Bagi para pengusaha baru yang akan menjadi pilihan adalah bentuk badan usaha bukan badan hukum seperti perusahaan perorangan, namun selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan.¹

Ada dua bentuk perusahaan bukan badan hukum yang dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), dan perusahaan persekutuan (*partnership*) baik berbentuk persekutuan khusus atau umum.²

Bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Firma (*venootschap onder firma*) atau disingkat dengan VOF, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat. Bentuk perusahaan persekutuan ini mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Di kalangan masyarakat, kecil menengah, masih banyak pelaku usaha yang tetap memilih perusahaan berbentuk CV. ³

Pembangunan ekonomi dengan berbagai aktivitas ekonominya pada masyarakat modern didominasi tidak saja oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki asset, melakukan perikatan (kontrak), dan memiliki tanggung jawab yang secara hukum terpisah atau menyatu dengan pemilik dan pengelola perusahaan.⁴ Pembaruan hukum termasuk institusi-institusi hukum merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar terwujudnya pembangunan ekonomi, terbentuknya sistem politik yang mapan dan sebagai agen perubahan masyarakat.⁵

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang pada saat ini Usaha Perseorangan belum ada pengaturannya. Badan Usaha Bukan Badan Hukum masih didasarkan pada KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma. Disamping itu peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan dunia usaha, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali.⁶

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat

1 Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2009, hal. 95.

2 HMN Purwosujitpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 40.

3 Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hal. 85.

4 Henry Hansman, *et al*, *Law and The Rise of The Firm*, *Harvard Law Review*, Vol. 119, Inggris: The Harvard Law Review Association, 2006, hal. 1333

5 Richard A. Posner, “Creating A Legal Framework for Economic Development”, *The World Bank Observer*, Vol. 13, 1998, hal. 3.

6 Muchtar Sani, “RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2106-ruu-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer.html>, diunduh 18 September 2019

dengan CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.⁷ Berbagai ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran baik pemilik CV dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan CV belum mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya.⁸

Kebutuhan pengaturan atau perangkat hukum ini bukan disebabkan oleh tidak adanya peraturan namun lebih dikarenakan oleh peraturan yang ada (dalam KUHD dan KUHPerdato) masih merupakan peninggalan kolonial Belanda, yaitu: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) masih diatur di dalam Bab Kedelapan, bagian kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dengan judul “Tentang Perseroan” yang terdiri dari Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Pasal 1618 KUHPerdato menyebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Tujuan kerja sama dalam persekutuan yaitu untuk membagi keuntungan dari hasil kerja sama

tersebut, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Masing-masing anggota persekutuan memberi atau membawa modal usaha (*capital brought into the business*), dan keuntungan yang diperoleh dari modal itu dibagikan kepada mereka secara rata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan.⁹

Badan usaha non badan hukum seperti Firma dan CV (persekutuan komanditer), sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus yang memadai, melainkan masih mengacu pada KUHD dan KUHPerdato yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial ekonomi negara di masa millennial. Relevansi pengaturannya sudah kurang sesuai atau tidak *update* dengan pesatnya perkembangan kegiatan usaha di Indonesia saat ini. Perubahan penting dalam pengaturan CV, agar tanggung jawab para sekutu diperjelas. Demikian juga, pendaftaran dan jenis usaha yang berbentuk CV, Firma, dan persekutuan perdata perlu diperjelas pengaturan.¹⁰

Di masa sekarang ini, banyak praktek pinjam nama badan usaha salah satunya adalah CV. Kasus yang sering terjadi adalah CV tersebut diberikan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan dipinjam nama untuk mengikuti tender. Pihak pertama membuat *draft* perjanjian, bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak kedua atas setiap konsekuensi hukum peminjaman CV. Untuk memperoleh kepastian hukum atas kasus pinjam nama CV diatas, dibuatlah surat perjanjian dihadapan Notaris agar dilindungi secara hukum. Secara yuridis, perjanjian tersebut timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHP Perdata pasal 1338 ayat (1) *juncto* Pasal

7 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 44.

8 M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I*. Bandung: Alumni, 1987, hal. 115

9 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 2.

10 Tongam R. Silaban, *Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, hal. 9-10

1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap warga negara dapat mengadakan perjanjian apapun.¹¹

Hal tersebut sangat beresiko tinggi dimana di mata hukum dan Pihak Ketiga, bahwa sekutu aktif tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV bersangkutan. Perihal *draft* perjanjian yang telah dibuat hanya berlaku internal diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari mata Pihak Ketiga dan Penegak Hukum. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan yang mengatasnamakan CV tersebut, pihak pertama dapat dituntut konsekuensi hukumnya, terlepas dari perihal pinjam nama diatas, karena setiap persekutuan komanditer aktif diasumsikan oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang sadar hukum (*ought to know*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti*.¹²

Mengenal kepastian hukum Persekutuan Komanditer sangatlah penting berdasarkan uraian di atas. Persekutuan Komanditer terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang di pinjamkan atau di investasikan tersebut.¹³

Fleksibilitas dalam pendirian dan pengelolaan CV, dalam praktiknya telah menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek kedudukan hukum maupun permodalan CV. Di Indonesia untuk

mendirikan CV dapat didirikan secara lisan maupun tertulis (otentik), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian, bila dilakukan pendirian CV dengan Akta Otentik, ada kewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (*raad van justitie*).¹⁴

Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas bagi yang ingin mendirikan perusahaan. Badan usaha apapun membutuhkan akta untuk mengesahkan badan yang ingin mereka dirikan. Akta perusahaan dan pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen. Apabila sebelumnya pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata *online* ini mengadopsi sistem pendaftaran *online* PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.¹⁵

Perlu diketahui bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 21 Juni 2018. Pelaksanaan

11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1320

12 Marwan Ali, *Beberapa Putusan Pengadilan yang Salah Dalam Penerapan Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2014, hal. 76

13 R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*

Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hal. 20

14 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *Staatsblad* 1847-23, Pasal 23 dan Pasal 24

15 Legalisasi Indonesia, "Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata ke AHU Online", <https://legalisasi.com/artikel/pendaftaran-cv-ke-ahu/>, diunduh 18 September 2019

kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud tertulis pada Pasal 19, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).¹⁶ Pelaku usaha merupakan perseorangan, melakukan pendaftaran dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata; dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Peraturan pendaftaran Persekutuan Komanditer diadopsi dari PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk perusahaan status badan hukum (PT), yang dinilai proses pendaftaran lebih cepat dan tanggap karena berbasis *online*. Namun, Badan Usaha bukan Badan Hukum seperti CV, apabila diwajibkan untuk mengikuti pendaftaran berbasis *online* seperti yang berlaku pada peraturan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 akan menimbulkan problematika di antara pengusaha CV yang telah mempunyai CV sebelum keluarnya peraturan tersebut.

Mindaklanjuti peraturan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang terbaru, secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sehingga konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Dengan

pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 maka terdapat tumpang tindih peraturan karena disatu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu firma dan CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di Pengadilan Negeri serta mengumumkannya di berita negara, namun di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga mewajibkan pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV.¹⁷

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan hukum atas persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) di Indonesia?
2. Bagaimana analisa problematika berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)?
3. Bagaimana kedudukan hukum persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, maka ada ketentuan hukum yang mewajibkan persekutuan Komanditer (CV) didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha (SABU) dengan menggunakan aplikasi

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹⁷ Kristian Takasdo Simorangkir, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>

lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir/, diunduh 9 Oktober 2019

Online Single Submission (OSS) yang sebelumnya berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam KUHD telah dilakukan pendaftaran CV tersebut di Pengadilan Negeri di mana Persekutuan Komanditer (CV) tersebut berdomisili atau didirikan. Sebelum dilakukan pendaftaran persekutuan komanditer (CV) yang baru, pemohon diwajibkan melakukan pemesanan nama dalam sistem administrasi badan usaha (SABU).¹⁸

Namun, untuk persekutuan komanditer yang sebelum keluarnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini dan masih mendaftarkan persekutuan komanditernya melalui pengadilan negeri setempat diwajibkan pula untuk mendaftar kembali pada sistem administrasi badan usaha (SABU melalui aplikasi OSS. Apabila terdapat kesamaan nama persekutuan komanditer yang telah didaftarkan sebelumnya di sistem administrasi badan usaha secara *online* melalui aplikasi OSS tersebut, maka persekutuan komanditer yang belum mendaftar secara *online* dengan menggunakan aplikasi OSS tersebut harus mengganti nama CV-nya.

Dalam ketentuan hukum tersebut terdapat ketidakadilan yang terjadi bagi pemilik CV yang sudah terdaftar lebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut berdomisili/didirikan sesuai ketentuan hukum KUHD sebelum permenkumham No.17 Tahun 2018 tersebut diterbitkan. Ketidakadilan bagi pengguna nama persekutuan yang telah didaftarkan sebelum Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut ini diterbitkan dan juga diharuskan untuk diganti apabila ada kesamaan dengan persekutuan lain yang telah ada setelah terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 tersebut. Ketentuan hukum ini menimbulkan kerugian bagi pemilik CV yang sudah terdaftar lebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri

tempat dimana CV tersebut berdomisili/didirikan sesuai ketentuan hukum KUHD. Hal ini karena nama persekutuan perdata yang dipakai telah dikenal luas oleh para konsumennya. Ketidakadilan bagi pengguna nama persekutuan komanditer yang menjadikan tidak ada keadilan yang didapati tentang berlaku atau tidak Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap CV yang belum didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha melalui aplikasi OSS berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.¹⁹

Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah mengenyampingkan ketentuan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV sebagaimana termuat dalam KUHD. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum terhadap status hukum CV yang telah didirikan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan atau berdomisili secara hukum.

Pada ketentuan hukum lain dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 diperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses internet yang tetap dapat mendaftarkan persekutuan komanditer secara manual. Akan tetapi, ketentuan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata ini tidak menjamin kepastian pemesanan nama yang dapat dipesan lebih cepat bagi masyarakat yang dapat melakukan pemesanan nama di wilayah yang memiliki akses internet. Hal ini menyebabkan tidak terjadi kemanfaatan hukum yang efisien yang dijadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan persekutuan komanditer (CV).

Ketidakpastian hukum setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran

¹⁸ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Kapita Selekt, Jakarta: CV. Rajawali, Edisi pertama, 1982, hal. 26

¹⁹ Gatot Supratmono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan di Pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal, 15

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yaitu telah terjadi dualisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CV, setelah diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Perskutuan Firma, dan Persekutuan Perdata juga menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda di kalangan Notaris. Karena dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, berarti ada dua ketentuan hukum yang berlaku bagi pendirian dan pendaftaran serta pencatatan CV yang sudah terdaftar lebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan atau berdomisili secara hukum.

Pada prinsipnya ketentuan hukum yang termuat dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 telah membuat ketentuan baru terhadap prosedur hukum pendirian, pendaftaran dan pencatatan CV yang telah diatur sebelumnya oleh KUHD. Kedudukan hukum CV yang didirikan dan didaftarkan berdasarkan KUHD menjadi tidak memiliki kedudukan hukum dengan adanya ketentuan hukum yang mewajibkan para pemilik CV yang sudah didaftarkan untuk melakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM, satu tahun sejak Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut diundangkan atau berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian mulai tanggal 1 Agustus 2018, semua CV yang sudah terdaftar sebelumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam KUHD tidak memiliki kepastian hukum dan kedudukan

hukum yang sah sebagai badan usaha yang memiliki status badan hukum. 20

Meskipun dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut tidak diatur secara eksplisit tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap CV yang sudah didirikan dan sudah didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut didirikan atau berdomisili secara hukum, yang tidak melakukan pencatatan ulang di Kementerian Hukum dan HAM melalui SABU dengan menggunakan aplikasi OSS, namun secara implisit ketentuan hukum wajib melakukan pencatatan tersebut mengindikasikan bahwa kementerian hukum dan HAM tidak mengakui eksistensi hukum terhadap CV yang tidak melakukan pencatatan tersebut. Kewajiban untuk melakukan pencatatan ulang terhadap CV yang telah didirikan dan telah didaftarkan sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemilik CV apabila eksistensi hukum CV tersebut hendak diakui dan diberi status sebagai CV yang berbadan hukum.²¹

Pada dasarnya status hukum dari badan usaha persekutuan komanditer (CV) sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah tidak berbadan hukum, bersama sama dengan badan usaha Firma dan persekutuan Perdata, sebagaimana termuat pengaturan hukumnya dalam KUHPerdata maupun KUHD. Pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, yang mewajibkan semua Persekutuan Komanditer (CV) melakukan pencatatan di Kemenkumham melalui sistem elektronik SABU dengan aplikasi OSS, adalah untuk memperoleh pengakuan dan pengesahan bahwa badan usaha CV tersebut telah memperoleh status badan hukum perdata.²²

20 Farida Hartanti, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Notaris dalam Rangka Pendirian Kantor Bersama berdasarkan Persekutuan Perdata*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 87

21 Tri Budiyo, *Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2010, hal. 73.

22 Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal.97

Menurut Henry Sinaga, apabila pendirian CV tidak didaftarkan melalui SABU maka konsekuensinya hanya secara administratif, tapi belum ada konsekuensi hukum sampai saat ini, tetapi harus disiapkan saja pendaftarannya secara SABU untuk mengantisipasi konsekuensi hukum yang kemungkinan terjadi di kemudian hari terhadap CV tersebut.²³

Menurut Henry Sinaga dalam pendirian CV perlu dilakukan pendaftaran baik di pengadilan berdasarkan pada ketentuan KUHD serta mendaftarkan secara *online* di sistem SABU sehingga segala ketentuan terpenuhi untuk mengantisipasi timbulnya masalah hukum di kemudian hari.²⁴ Sebelum pemberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, pendaftaran CV masih diharuskan di pengadilan, namun setelah pemberlakuan peraturan tersebut, menurut Tony, pendaftaran CV makin sederhana, mudah dan praktis karena dalam prakteknya tidak ada keharusan dalam mendaftarkan CV ke pengadilan walaupun dalam ketentuan peraturan tersebut tidak mencabut ketentuan yang ada dalam KUHD.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang mengatur tentang pendaftaran CV telah menimbulkan problematika hukum dalam pelaksanaannya, karena pengaturan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, yang berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih tetap berlaku dalam belum dicabut keberlakuannya. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah mengenyampingkan pengaturan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV dengan membuat aturan hukum yang lebih kompleks dalam pendirian dan pendaftaran CV di Indonesia.

KUHD merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dalam mengatur masalah badan usaha, sepanjang belum diterbitkan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur masalah badan usaha tersebut. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam KUHD dan KUH Perdata telah dicabut dengan terbitnya UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang pendirian dan pendaftaran CV dicabut.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi dualism pengaturan hukum dalam masalah pendirian dan pendaftaran CV sebagaimana termuat dalam KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018 tersebut. Berdasarkan hierarki perundang-undangan maka kedudukan Permenkumham No.27 Tahun 2018 berada di bawah KUHD sebagai undang-undang yang berlaku secara khusus (*lex specialist derogat lex generalis*). Namun demikian Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah mengenyampingkan ketentuan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV di Indonesia yang termuat dalam KUHD.

Problematika berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran persekutuan komanditer (CV) adalah terjadinya dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV yaitu berdasarkan KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Selain itu problematika hukum yang terjadi yang terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 adalah bahwa ketentuan pendirian CV menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan teori Van Kan

23 Wawancara dengan Notaris Dr. Henry Sinaga, SH, M.Kn tanggal 15 April 2020

24 Wawancara dengan Notaris Dr. Henry Sinaga, SH, M.Kn tanggal 15 April 2020

25 Wawancara dengan Notaris Dr. Tony, SH, Sp.N, M.Kn tanggal 15 April 2020

26 Doharman Damanik, *Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hal. 86

karena ketidakpastian hukum tersebut timbul dari peraturan yang mengatur tentang perubahan mengenai pendaftaran CV tersebut adalah peraturan setingkat menteri yang kedudukannya berada di bawah KUHD yang merupakan undang-undang berdasarkan Pasal I aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa KUHD masih berlaku sebagai undang-undang sebelum ada undang-undang yang menggantikan KUHD tersebut.²⁷ Oleh karena itu Permenkumham No.17 Tahun 2018 sebagai peraturan yang lebih rendah mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi yaitu KUHD dalam pengaturan masalah pendaftaran dan pencatatan CV di Indonesia.

Konsekuensi apabila CV tidak didaftarkan adalah izin operasional dan administrasi lainnya tidak dapat dilakukan karena terhambat di bagian pendaftaran karena semua sudah sistem *online*. Untuk CV yang telah ada sebelum diterbitkannya Permenkumham memiliki jangka waktu untuk pendaftaran, namun apabila sudah lewat waktu pendaftarannya maka tidak dapat didaftarkan lagi sehingga izin dari CV tersebut bisa dibekukan karena sudah jatuh tempo dan apabila mau diperbaharui tidak dapat didaftarkan lagi.²⁸

Badan hukum perdata diartikan sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta autentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai *persona* atau dipersamakan sebagai orang yang memiliki kewajiban dan hak. Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana

kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Pasal 1653 KUHPerdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.²⁹

Frasa badan hukum mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Contoh yang paling nyata dari badan hukum publik adalah negara yang lazim juga disebut badan hukum orisinil, propinsi, kabupaten dan kotapraja. Sedangkan badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis diantaranya perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939-570), PT (Pasal 36 KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007), *rederij* (Pasal 323 KUHD), *kerkgenootschappen* (Stb. 1927-156), Koperasi (UU No. 12 Tahun 1967), dan Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004).

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*bilijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota direksi/pengurus sebagai *natural persons*. Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum

27 Budiman Ginting, *Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Medan: Pustaka Press, 2007, hal. 53

28 Wawancara dengan Notaris Dr. Tony, SH, Sp.N, M.Kn, tanggal 17 April 2018

29 Gatot Supramono, *BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016, hal. 68

perdata seperti CV yang telah melakukan pendaftaran atau pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik SABU dengan menggunakan aplikasi OSS tersebut mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan usaha bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Para pemilik CV yang sebelum diterbitkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 wajib didaftarkan kembali dengan melakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM, satu tahun sejak peraturan tersebut diundangkan atau berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018. Menurut teori Gustav Radbruch, salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Semua CV yang sudah terdaftar sebelumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam KUHD menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan kedudukan hukum yang sah sebagai badan usaha sepanjang belum mendaftarkan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

D. KESIMPULAN

1. Perkembangan hukum atas Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV untuk CV yang baru didirikan dan mengajukan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, pengajuan pengesahan nama CV dan pencatatan akta pendirian CV, dan pendaftaran pembubaran CV untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi *Online Single*

Submission (OSS) berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 dan Pasal 23 Permenkumham No.17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Analisa problematika berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran persekutuan komanditer (CV) adalah terjadinya dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian persekutuan komanditer yaitu KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan komanditer tersebut. Selain itu Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tingkat peraturannya di bawah KUHD sebagai undang-undang telah mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dengan membuat ketentuan hukum baru yang tidak sinkron dengan KUHD, sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan dan kebingungan bagi para pihak yang akan mendirikan CV dan prosedur hukum pendirian CV tersebut menjadi panjang waktunya, kompleks serta memakan biaya yang cukup besar dibandingkan prosedur hukum pendirian CV yang termuat di dalam KUHD.
3. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Marwan, 2014, *Beberapa Putusan Pengadilan yang Salah Dalam Penerapan Hukum*, Jakarta: Pranada Media,
- Budiyono, Tri, 2010, *Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Damanik, Doharman, 2019, *Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ginting, Budiman, 2007, *Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Medan: Pustaka Press
- Hansman, Henry, et al, 2006, *Law and The Rise of The Firm*, Harvard Law Review, Vol. 119, Inggris: The Harvard Law Review Association
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti, Farida, 2019, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Notaris dalam Rangka Pendirian Kantor Bersama berdasarkan Persekutuan Perdata*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Hukumonline.com, 2009, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia
- Ichsan, Achmad, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Legalisasi Indonesia, "Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata ke AHU Online", <https://legalisasi.com/artikel/pendaftaran-cv-ke-ahu/>, diunduh 18 September 2019
- Posner, Richard A., 1998, "Creating A Legal Framework for Economic Development", *The World Bank Observer*, Vol. 13
- Purwosujitpto, HMN, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Djambatan
- Said, M. Natzir, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I*. Bandung: Alumni
- Sani, Muchtar, "RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2106-ruu-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer.html>, diunduh 18 September 2019
- Soekardono, 1982, *Hukum Dagang Indonesia*, Kapita Selekt, Edisi pertama, Jakarta: CV. Rajawali
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Supratmono, Gatot, 2007, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan di Pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutantya, R.T., R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tongam R. Silaban, 2013, *Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional